

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 1981

MENENTANG
RETRIBUSI PENGGUNAAN HALAMAN DAN BANGUNAN DALAM PASAR
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 6 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 guna mengatur dan memungut-retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangunan-bangunan didalam pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan segala perubahannya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu untuk ditinjau dengan mengadakan perubahan secara menyeluruh dan menetapkan ketentuan-ketentuan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah baru.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN HALAMAN DAN BANGUNAN DALAM PASAR YANG DIKUSAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaamadya - Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Pasar, ialah sebidang tanah a t a u halaman dengan batas tertentu dan dilengkapi los-los dan bangunan-bangunan yang didirikan di halaman atau di atas tanah tersebut dan oleh Kepala Daerah ditunjuk untuk dipergunakan - oleh umum sebagai tempat berjualan dan melakukan sesuatu pekerjaan atau perusahaan ;
- d. Tempat-tempat dalam pasar, ialah tempat untuk berjualan, melakukan pekerjaan atau perusahaan yang berupa :
 1. Bangunan yang merupakan toko, bedak, kios dan sebagainya ;
 2. Los ;
 3. Bedak ;
 4. Halaman terbuka ;
 5. Tempat lainnya, yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- e. Pemakaian tempat, ialah mempergunakan atau memakai tempat dimaksud pada huruf d pasal ini ;
- f. Toko, bedak, kios, ialah bangunan yang beratap, berdinding dan berpintu ;
- g. Los, ialah bangunan yang beratap tanpa dinding ;
- h. Bedak, ialah bangunan pasar yang hanya diberi dinding;
- i. Halaman terbuka, ialah bagian dari tanah atau tempat dalam pasar yang tidak beratap ;
- j. Pedagang, ialah mereka yang berjual beli atau melakukan suatu usaha yang sifatnya mencari penghasilan dengan mempergunakan tempat tertentu didalam Pasar ;
- k. Penjaja, ialah pedagang kecil yang menjual barang dagangannya dengan berkeliling dan tidak mengambil tempat tertentu didalam pasar ;
- l. Tempat pemberhentian kendaraan, ialah bagian dari halaman Pasar, yang dipergunakan untuk menempatkan atau memarkir, menaruh segala macam kendaraan atau alat-alat pengangkut dan lainnya atau untuk menaik kan atau menurunkan muatan dari kendaraan dimaksud;
- m. Waktu Pasar, ialah waktu antara buka dan tutup Pasar;
- n. Pasar Hewan, ialah tempat khusus yang ditunjuk Kepala Daerah untuk memperdagang ternak, seperti sapi, kuda, kerbau, kambing dan sebagainya ;
- o. Kepala Pasar, ialah Pejabat atau pegawai yang ditunjuk atau (diberi wewenang) oleh Kepala Daerah - untuk melaksanakan tugas mengelola dan bertanggung jawab atas kegiatan sebagai pimpinan pasar.

B A B II

LETAK DAN PENGATURAN PASAR

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah menetapkan letak dan batas Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Pasar dipisahkan dari bidang tanah atau jalan se kelilingnya dengan batas yang jelas dan terang, kuat dan tahan lama ;

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah menetapkan tempat-tempat untuk berjualan, melakukan pekerjaan atau ^{perusahaan} didalam Pasar, jenis barang dagangan yang boleh dijual ditempat tempat tersebut, serta jenis kendaraan yang ditempatkan pada tempat pemberhentian kendaraan ;
- (2) Ditiap-tiap los, bedak, toko, kios dan halaman - terbuka, dipasang papan dengan tulisan tentang - jenis barang, pekerjaan atau perusahaan dan se - bagainya yang boleh dijual atau diusahakan ditempat tersebut dan besarnya retribusi untuk pemakaian tempat yang bersangkutan.

Pasal 4

Kepala Daerah menetapkan Pasar yang boleh dibuka pada waktu pagi atau sore dan atau malam hari - serta menentukan jam buka dan ditutupnya pasar ter - sebut.

B A B III

PENGGUNAAN TEMPAT DAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Barang siapa mempergunakan tempat-tempat dalam pasar atau pasar hewan, diharuskan mentaati pe - tunjuk yang diberikan oleh Kepala Pasar atau pe - jabat yang ditunjuk ;
- (2) Untuk pemakaian tempat tersebut ayat (1) pasal ini pemakai diwajibkan membayar retribusi menurut - tarif yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Besarnya retribusi dimaksud pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian sebuah toko atau kios setiap meter per - segi :

1. Klas I, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) - setiap bulan ;
2. Klas II, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) - setiap bulan ;

3. Klas III, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
 4. Klas IV, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
- b. Pemakaian los, bedak atau halaman pasar sehari :
1. Los-los, sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) setiap meter persegi ;
 2. Bedak, sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) setiap meter persegi ;
 3. Halaman terbuka, sebesar Rp. 15,- (lima belas - rupiah) setiap meter persegi ;
 4. Untuk setiap penjaga, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) sehari ;
- c. Pemakaian tempat-tempat pemberhentian kendaraan dan di jalan-jalan sekitar Pasar untuk parkir sehari atau sebagiannya :
1. Dokar, atau sejenisnya sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;
 2. Kendaraan lainnya ditetapkan berdasarkan ketentuan tarif parkir yang berlaku.
- d. Pemakaian Pasar Hewan untuk setiap ekor ternak :
1. Sapi, kuda, kerbau, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ; setiap hari ;
 2. Kambing, domba, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) setiap hari ;
 3. Ayam, itik atau sejenisnya sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) setiap hari.
- e. Pemakaian tempat untuk penjualan makanan ternak :
1. Satu cakar surungan, sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) ;
 2. Satu cakar yang ditarik 1 (satu) hewan sebesar Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah) ;
 3. Satu cakar yang ditarik 2 (dua) hewan sebesar - Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

Pasal 7

- (1) Untuk pemakaian toko, kios atau bedak dalam pasar, pemakai diwajibkan menjadi langganan bulanan, dan harus membayar selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan yang bersangkutan ;
- (2) Untuk pembayaran retribusi, atas pemakaian tempat selain tersebut pada ayat (1) pasal ini, pembayarannya dilakukan tiap hari kecuali jika yang bersangkutan berkehendak membayar tiap bulan, dan untuk itu dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Pasar, dan uang retribusi bulanan, ini di hitung 30 kali jumlah uang retribusi harian dengan mendapat potongan 10 % dan pembayarannya harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Sebagai bukti, bahwa retribusi untuk pemakaian tempat telah dibayar kepada yang bersangkutan diberi karcis sebagai " tanda pembayaran karcis " untuk pembayaran retribusi harian dan untuk pembayaran retribusi bulanan diberi kartu pembayaran bulanan ;
- (2) Tanda pembayaran termaksud pada ayat (1) pasal ini, bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan didalamnya tertulis jumlah retribusi yang telah dibayar ;
- (3) Tanda pembayaran berlaku juga sebagai tanda pemakaian tempat dan hanya ^{berlaku} bagi mereka yang berhak menerimanya ;
- (4) Selama mereka yang tersebut dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) berada ditempat-tempat yang bersangkutan, sewaktu-waktu harus dapat menunjukkan bukti yang syah, apabila diminta oleh pemeriksa Pasar atau Kepala Pasar atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (5) Tiap-tiap pembelian ternak di Pasar Hewan, pembeli yang bersangkutan harus mencatatkan ternak yang dibelinya dan meminta Surat Keterangan pemindahan hak milik, atas ternak itu kepada Pegawai Pasar

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan membayar retribusi menurut ketentuan termaksud dalam pasal 6 huruf f.

Pasal 9

Jika suatu Pasar dibuka 2 (dua) kali waktu pasar (pagi dan petang), untuk tiap-tiap penjualan yang berjualan dari pagi hingga petang (dua kali waktu pasar) dipungut retribusi $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) kali dari ketentuan jumlah retribusi yang harus dibayar pada waktu buka Pasar pagi.

Pasal 10

- (1) Jika sesuatu tempat dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini oleh beberapa orang diajukan permohonan pada batas waktu yang bersamaan, maka pemberian tempat itu oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dilakukan dengan mengadakan undian ;
- (2) Uang langganan bulanan yang pertama, harus dibayar tunai pada hari pertama sesudah undian dilakukan dan kepadanya diberikan Kartu pembayaran bulanan;
- (3) Para langganan bulanan tidak diperbolehkan menyerahkan atau menyewakan sebagian atau seluruhnya dari tempat-tempat yang menjadi haknya kepada orang lain ;
- (4) Jika 2 (dua) jam sesudah pasar dibuka suatu tempat penjualan selama 3 (tiga) hari berturut - turut tidak dipakai untuk berjualan oleh yang berhak, maka Kepala Pasar bilamana kekurangan tempat berhak menyerahkan tempat itu selama waktu pasar kepada orang lain dengan pungutan retribusi menurut tarif harian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Bila pemakai tempat yang telah menjadi langganan bulanan berkehendak menghentikan pemakaian tempat itu, ia harus memberitahukan hal itu kepada Kepala Pasar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum hari mulai ia berhenti sebagai pemakai tempat ;

- (2) Pemakai tempat yang merupakan langganan harian tetap, apabila selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tidak mempergunakan tempat itu dan tidak membayar retribusi serta tidak memberitahukan alasan-alasannya kepada Kepala Pasar, maka Kepala Pasar berhak memberikan atau menyerahkan tempat itu kepada orang lain ;
- (3) Untuk pemakaian tempat berjualan secara harian tidak tetap, mereka yang datang terlebih dahulu - dapat mempergunakan tempat itu dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KETENTUAN PASAR

Pasar 12

Dengan tidak memerlukan ijin, pemakaian tempat diperkenankan mempergunakan tanda atau bahan ringan lainnya untuk melindungi barang dagangannya asal bahan bahan tersebut tidak mengganggu dan sesudah habis waktu pasar harus disingkirkan.

Pasal 13

Dilarang :

1. Dengan tidak mempunyai tanda pemakaian tempat yang sah didalam pasar atau tempat pemberhentian kendaraan, menawarkan atau menjajakan barang-barang dagangannya, menaruh segala macam kendaraan atau hewan penarik kendaraan, menaruh ternak besar atau kecil untuk diperdagangkan, menaruh barang bangunan atau barang lainnya yang memakan tempat luas, melakukan pekerjaan atau perusahaan ;
2. Tidak dengan persetujuan Kepala Pasar, menaruh atau menempatkan barang dagangan, segala macam kendaraan, hewan penarik kendaraan, ternak besar atau kecil, barang bangunan atau barang lainnya yang memakan tempat luas, melakukan pekerjaan atau perusahaan, tidak ditempatkan dalam pasar atau tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditetapkan atau sebelum Pasar dibuka atau sesudah ditutup ;

3. Mempergunakan tempat lebih luas dari ketentuan yang ditetapkan baginya oleh Pegawai Pasar.
4. Masuk kedalam atau keluar pasar atau memasukkan - barang-barang atau ternak besar kecil atau mengeluarkannya, dengan tidak melalui pintu yang telah ditetapkan ;
5. Menyerahkan tempat berjualan atau tanda pemakaian tempat, kartu langganan atau lainnya kepada orang lain sebelum mendapat ijin dari Kepala Pasar ;
6. Memasang papan nama, alat-alat penutup, layar atap dan lain-lain tambahan pada los-los, bangunan-bangunan atau mendirikan bangunan sendiri dengan tidak seijin Kepala Pasar ;
7. Menempatkan barang-barang, kendaraan, melakukan pekerjaan atau perusahaan di jalan-jalan masuk atau keluar atau di jalan sambungan didalam pasar, kecuali penjaja selama melayani pembelinya ;
8. Tinggal didalam pasar pada waktu sebelum atau sesudah pasar ditutup dengan tidak mendapat ijin tertulis dari Kepala Pasar ;
9. Membawa anjing kucing, kera atau hewan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum didalam pasar ;
10. Masuk kedalam pasar dalam keadaan menderita luka-luka yang mengerikan atau penyakit menular dan atau masuk
11. Membawa kendaraan atau memakai kendaraan didalam pasar ;
12. Melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar kesusilaan umum, berjudi atau perbuatan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum didalam pasar ;
13. Memakai api dalam los, toko, kedak, warung atau bangunan lainnya dengan tidak mengindahkan petunjuk petunjuk dari Kepala Pasar ;
14. Membikin kotor atau merusakkan halaman pasar, los-los, bangunan-bangunan lainnya didalam pasar, barang-barang milik pasar atau menyukarkan pembersihannya ;
15. Meminjamkan uang secara bagaimanapun, juga didalam pasar selain Bank Pasar ;

16. Menyimpan bensin atau barang-barang sejenisnya yang mudah terbakar lebih dari $\frac{1}{2}$ liter (setengah liter) ditempat penjualan didalam Pasar
17. Mengadakan pertunjukan berkeliling didalam pasar ;
18. Memperdagangkan didalam pasar, bahan - bahan makanan yang sudah busuk atau rusak, ternak - yang menderita sakit menular atau mengandung penyakit yang membahayakan atau dianggap membahayakan oleh petugas yang berwenang untuk itu ;
19. Dengan tidak mendapat ijin tertulis dari Kepala Daerah memperdagangkan barang-barang dagangan, menjalankan pekerjaan atau perusahaan dengan mempergunakan tempat dalam lingkungan 500 (lima ratus) meter dari batas pasar, kecuali dalam halaman atau rumah yang bersangkutan sendiri.

Pasal 14

- (1) Kepala Pasar bertugas : memimpin dan mengatur pasar dan tempat pemberhentian kendaraan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Kepala Pasar berkewajiban memungut retribusi dari para pemakai tempat, dan dalam waktu selambat-lambatnya pada hari pertama sesudah hari penerimaan harus diserahkan kepada pemegang Kas Daerah melalui Bendahara Khusus penerima Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (3) Dalam melakukan tugas dan kewajibannya Kepala Pasar dibantu oleh Pegawai-pegawai bawahannya.

Pasal 15

Para penjual didalam Pasar dan pemakai tempat pemberhentian kendaraan diwajibkan senantiasa mengindahkan tata tertib pasar dan selalu memelihara tempat yang dipergunakan.

B A B V

KETENTUAN UMUM

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama - lamanya- 3 (tiga) bulan.

Pasal 17

Yang diwajibkan mengusut pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan (Kepala Sub Bagian Ketertiban-Umum) Kepala Inspektorat Wilayah dan Kepala Pasar.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Halaman dan - bangunan dalam pasar yang dikusai Pemerintah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah di - undangkan;

- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto - Nomor 6 tahun 1961 tanggal 27 April 1961, berikut Peraturan-peraturan perubahannya terakhir Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto - Nomor 16 tahun 1977 tanggal 1 Nopember 1977.

Mojokerto, 29 Juli 1981

DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II MOJOKERTO
MOJOKERTO

Ketua,

Cap.ttd.

S O E H A D I

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 April 1982 Nomor 202/P/Tahun 1982.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSI TO HASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1982 Seri B pada tanggal 10 Mei 1982 Nomor : 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1981

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN HALAMAN DAN BANGUNAN DALAM PASAR YANG DI KUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 6 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 guna mengatur dan memungut retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangunan-bangunan di dalam Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengalami perubahan terutama mengenai ketentuan besarnya tarif retribusi.

Perubahan-perubahan dimaksud telah diadakan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 16 tahun 1977 tanggal 1 Nopember 1977.

Peraturan Daerah tersebut perlu dirubah lagi karena baik bentuk maupun materinya adalah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam perkembangan masyarakat dan Daerah sekarang.

Mengingat surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 Nomor : Hk.023.14/2924/78 dimana suatu Peraturan Daerah induk hanya dapat dirubah paling banyak 4 (empat) kali, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tersebut perlu diadakan perubahan secara menyeluruh yaitu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Dalam Peraturan Daerah yang baru ini besarnya tarif retribusi mengalami kenaikan atau peningkatan lagi, hal ini karena disesuaikan dengan tingkat harga atau keadaan keuangan pada dewasa ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Memuat istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya ;

- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas ;
- ayat (2) : Mengandung maksud dari keamanan ke--
tertiban dan keindahan ;
- Pasal 3 ayat (2) : Dimaksudkan untuk menjaga keamanan-
dan ketertiban ;
- ayat (2) : Ketentuan ini untuk memudahkan bagi-
para pengunjung atau pembeli dalam-
usaha memenuhi keperluannya ;
- Pasal 4 : Cukup jelas ;
- Pasal 5 ayat (1) : Petunjuk dari Kepala Pasar ini pen-
ting karena demi keamanan dan kerapi-
an serta pemeliharaan kebersihan ;
- ayat (2) : Cukup jelas ;
- Pasal 6 : Klasifikasi atau pembagian kelas untuk
toko, bedak, kios ditetapkan oleh
Kepala Daerah ;
- Pasal 7 ayat (1) : Kewajiban menjadi langganan bulanan
ini dimaksudkan untuk memudahkan peng-
aturan tempat dan memudahkan dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi ;
- ayat (2) : Pada prinsipnya pungutan retribusi
dikenakan setiap hari namun diberi -
kesempatan pula untuk membayar bulan-
an dengan diberi keringanan berupa
potongan retribusi sebanyak 10 % ;
- Pasal 8 ayat (1) : Karcis ini berfungsi sebagai tanda -
pembayaran harian dan untuk tanda pem-
bayaran bulanan diberikan kartu pem-
bayaran bulanan ;
- ayat (2) : Ketentuan ini untuk memudahkan peng-
an ;
- ayat (3) : Cukup jelas ;
- ayat (4) : Sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan -
pemakai tempat yang bersangkutan harus
dapat menunjukkan bukti pemakaian -
yang syah ;
- ayat (5) : Pencatatan ternak ini perlu sebagai
pengawasan dalam rangka usaha pence

- gahan terhadap pencurian ternak ;
- Pasal 9 : Yang terkena ketentuan ini hanya mereka yang membayar secara harian
- Pasal 10 ayat (1) : Undian dimaksud diadakan diantara mereka yang telah mengajukan permohonan dengan mendatangkan mereka pula maka waktu yang tertentu dan pewenangnya diberi hak untuk mempergunakan tempat yang bersangkutan ;
- ayat (2) : Cukup jelas ;
- ayat (3) : Pemakai tempat tidak boleh mengalihkan hak penempatannya kepada pihak lain ;
- ayat (4) : Ketentuan ini berlaku untuk pemakaian los dan halaman terbuka ;
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas ;
sampai dengan ayat
(3)
- Pasal 12 : Dalam pemasangan tenda harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu orang lain dan harus diindahkan pula kerapiannya ;
- Pasal 13 : Cukup jelas ;
- Pasal 14 ayat (1) : Pelaksana sehari-hari dalam mengatur dinas pasar dan penggunaan tempat pemberhentian berada pada Kepala Pasar ;
- ayat (2) : Cukup jelas ;
- Pasal 15 : Ketentuan ini penting demi terwujudnya ketertiban ;
- Pasal 16 sampai dengan pasal 19 : Cukup jelas.
-